



PUTUSAN

Nomor : 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman Gang Purnama Wono Rejo RT.06 RW. 02 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Penggugat.**

MELAWAN

xxxxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Jalan Sultan Ibrahim RT.05 RW. 03 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 14 September 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

hal 1 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/35/V/2014, tertanggal 30 Mei 2014.
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah kerumah Kontrakan lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat hingga pisah.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - c. Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat menjemputnya.
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat kesepian.

hal 2 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 26 September 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2016 Nomor : 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Penduduk (xxxxxxx) Nomor : 178/1002/SK/X/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Molek I, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : xxxx/35/V/2014, tertanggal 30 Mei 2014, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda (P.2)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Mei 2014 di Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian

hal 4 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan selama 6 bulan dan terakhir pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat hingga berpisah.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat.
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa, Tergugat suka memukul Penggugat.
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
 - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Mei 2014 di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6 bulan dan terakhir pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat hingga berpisah.

hal 5 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan cemburu tanpa alasan.
- Bahwa, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat juga pernah mencekik dan menampar Penggugat dan suka berkata kasar.
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

hal 6 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal **30 Mei 2014**, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/35/V/2014, tertanggal 30 Mei 2014, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh

hal 7 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat, suka memukul Penggugat dan suka berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada

hal 8 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, suka memukul, menampar dan pernah mencekik Penggugat serta suka berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Mei 2014.
2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2016, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, suka memukul, menampar dan pernah mencekik Penggugat serta suka berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

hal 10 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 H, oleh kami Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. dan Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hertina, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

hal 11 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

MHD. TAUFIK, S.HI.

Panitera Pengganti

HERTINA, BA

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
➤ Proses -----	Rp. 50.000,-
➤ Panggilan -----	Rp. 540.000,-
➤ Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
➤ Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-

	Jumlah Rp. 631.000,-

Terbilang : “enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah” ;

hal 12 dari hal 12 put No 0652/Pdt.G/2016/PA.Rgt